

## **BAB 3**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian terhadap implikatur ujaran kebencian berdasar Pragmatik merupakan penelitian Kualitatif. Dalam bagian ini akan dijelaskan hal-hal yang berkenaan dengan jenis dan alur penelitian, data dan sumber data, pengumpulan data, analisis data, dan penyajian hasil analisis data. Kelima hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

#### **3.1 Jenis dan Alur Penelitian**

Permasalahan yang muncul dalam penggunaan bahasa dalam masyarakat akan terus bermunculan. Perkembangan informasi dan modernisasi media komunikasi semakin meluas, seiring perkembangan dan modernisasi itu pula permasalahan penggunaan bahasa akan terus meningkat. Penggunaan bahasa akan selalu berkaitan erat dengan konteks pemakainya. Untuk itu, pengkajian masalah dalam penelitian ini menggunakan kerangka teori, yakni teori-teori dalam kajian pragmatik dengan menggunakan alat bedah analisis implikatur dan inferensi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam proses pengumpulan data dan penganalisisan data. Menurut Nazir (1988), metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Sedangkan menurut Sugiyono (2005) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Dalam pendeskripsian data, data dideskripsikan tanpa mempertimbangkan benar atau salahnya penggunaan bahasa oleh penuturnya. Sudaryono (1986), penelitian deskriptif tidak mempertimbangkan benar salahnya penggunaan bahasa oleh penutur-penuturnya.

Sementara itu, penelitian ini menggunakan juga analisis kualitatif. Mahsun (2007), tujuan dari penelitian kualitatif adalah memahami fenomena-fenomena kebahasaan yang diteliti yang berfokus pada penunjukan makna, deskripsi, penjernihan, dan penempatan data


pada konteksnya masing-masing dan sering dalam melukiskanya berbentuk kata- kata daripada angka-angka.

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.

Menurut Whitney (1960), penelitian deskriptif kualitatif ini mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif (perbandingan), serta dapat juga menjadi sebuah studi korelasional (hubungan) antara satu unsur dengan unsur lainnya. Kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan pada akhirnya dirumuskan suatu kesimpulan yang mengacu pada analisis data tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengilustrasikan alur metode penelitian dalam menganalisis kebencian dan permusuhan dalam beberapa media sosial. Alur penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

**Gambar Bagan 1. Alur Penelitian**



### 3.2 Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini berupa tuturan terpidana UU.ITE No.11 tahun 2008 pasal 28 ayat 2. Divonis terpidana terhitung dari tahun 2013-2018. Berikut ini merupakan daftar terpidana yang di maksud.

**Tabel 3. 1**

**Daftar terpidana UU.ITE No.11 tahun 2008 pasal 28 ayat 2**

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>PN/ Tahun</b>	<b>Media Sosial</b>	<b>Vonis</b>
1	Sebastian Joe Bin Abdul Hadi	PN Ciamis/2013	Facebook	Terpidana
2	Muhammad Faisal Tanong	PN Jakarta utara/2017	Facebook	Terpidana
3	Otto Rajasa	PN Balikpapan/2017	Facebook	Terpidana
3	Demius Daskunda	PN Timika/2018	Facebook	Terpidana
4	Yulius Heri sarwono Bin Bahti	PN Unggaran/2018	Facebook	Terpidana

Tuturan yang dijadikan data dalam penelitian ini merupakan tuturan terpidana yang terbukti dan sah melalui Pengadilan negeri divonis terpidana dalam kasus pelanggaran UU.ITE No.11 tahun 2008 pasal 28 ayat 2 tentang Informasi dan Transaksi elektronik bermuatan ujaran kebencian terhadap SARA (Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan) yang dititik beratkan berbagai ujaran kebencian berlatar belakang agama, kepercayaan, aliran, mazhab, sekte, dan atribut keagamaan lainnya.

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menyimak dan mencatat tuturan terpidana dari putusan Pengadilan Negeri yang menerbitkan surat putusan Pengadilan mengenai status hukum terpidana. Selanjutnya, data yang telah didapat kemudian diinterpretasi menggunakan teori implikatur dan inferensi pragmatik.

Data penelitian ini bersumber dari media elektronik masing-masing Pengadilan Negeri yang menerbitkan surat putusan Pengadilan mengenai status hukum terpidana yang dapat diakses dengan terbatas sebagai data untuk penelitian. Data vonis terpidana sebelum dua tahun dari putusan seperti data Muhammad Faisal Tanong, Otto Rajasa, Demius Daskunda, dan Yulius Heri sarwono didapatkan peneliti dengan mengajukan permohonan untuk dijadikan data penelitian.

### **3.3 Pengumpulan Data**

Data penelitian ini berupa tuturan terpidana dalam kasus pelanggaran UU.ITE No.11 tahun 2008 pasal 28 ayat 2 tentang Informasi dan Transaksi elektronik bermuatan ujaran kebencian terhadap SARA (Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan) yang dititik beratkan berbagai ujaran kebencian berlatar belakang agama, kepercayaan, aliran, mazhab, sekte, dan atribut keagamaan lainnya. Data penelitian ini diperoleh dengan cara mengunduh tuturan terpidana sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian mencatat tuturan tersebut. Berikut ini merupakan urutan tahap pengumpulan data:

- 1) Memperoleh informasi tentang terpidana dalam kasus pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik No.11 tahun 2008 pasal 28 ayat 2 tentang Informasi dan Transaksi elektronik bermuatan ujaran kebencian terhadap SARA (Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan) yang dititik beratkan berbagai ujaran kebencian berlatar belakang agama, kepercayaan, aliran, mazhab, sekte, dan atribut keagamaan lainnya;
- 2) Mencari data tuturan terpidana dalam kasus pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik No.11 tahun 2008 pasal 28 ayat 2 tentang Informasi dan Transaksi elektronik bermuatan ujaran kebencian terhadap SARA (Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan) yang dititik beratkan berbagai ujaran kebencian berlatar belakang agama, kepercayaan, aliran, mazhab, sekte, dan atribut keagamaan lainnya melalui media elektronik Pengadilan Negeri masing-masing terpidana;

- 3) Mencatat tuturan terpidana dalam kasus pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik No.11 tahun 2008 pasal 28 ayat 2 tentang Informasi dan Transaksi elektronik bermuatan ujaran kebencian terhadap SARA (Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan) yang dititik beratkan berbagai ujaran kebencian berlatar belakang agama, kepercayaan, aliran, mazhab, sekte, dan atribut keagamaan lainnya;
- 4) Mengambil seluruh tuturan terpidana dalam kasus pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik No.11 tahun 2008 pasal 28 ayat 2 tentang Informasi dan Transaksi elektronik bermuatan ujaran kebencian terhadap SARA (Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan) yang dititik beratkan berbagai ujaran kebencian berlatar belakang agama, kepercayaan, aliran, mazhab, sekte, dan atribut keagamaan lainnya sebagai data penelitian.

### **3.4 Penganalisisan Data**

Setelah melalui tahap pengumpulan data selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan kerangka teori pragmatik. Data berupa tuturan terpidana dalam kasus pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik No.11 tahun 2008 pasal 28 ayat 2 tentang Informasi dan Transaksi elektronik bermuatan ujaran kebencian terhadap SARA (Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan) yang dititik beratkan berbagai ujaran kebencian berlatar belakang agama, kepercayaan, aliran, mazhab, sekte, dan atribut keagamaan lainnya dianalisis dengan menggunakan teori implikatur dari Grace.

Penganalisaan data dilakukan dengan menentukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi pelanggaran maksim dalam tuturan terpidana dalam kasus pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik No.11 tahun 2008 pasal 28 ayat 2 tentang Informasi dan Transaksi elektronik bermuatan ujaran kebencian terhadap SARA (Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan) yang dititik beratkan berbagai ujaran kebencian berlatar belakang agama, kepercayaan, aliran, mazhab, sekte, dan atribut keagamaan lainnya dengan menggunakan kartu data;
- 2) Mengidentifikasi implikatur dari maksim yang dilanggar dalam tuturan terpidana dalam kasus pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik No.11 tahun 2008 pasal 28 ayat 2 tentang Informasi dan Transaksi elektronik bermuatan ujaran kebencian terhadap SARA (Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan) yang dititik beratkan

berbagai ujaran kebencian berlatar belakang agama, kepercayaan, aliran, mazhab, sekte, dan atribut keagamaan lainnya dengan kartu data;

- 3) Mengidentifikasi konteks tuturan terpidana dalam kasus pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik No.11 tahun 2008 pasal 28 ayat 2 tentang Informasi dan Transaksi elektronik bermuatan ujaran kebencian terhadap SARA (Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan) yang dititik beratkan berbagai ujaran kebencian berlatar belakang agama, kepercayaan, aliran, mazhab, sekte, dan atribut keagamaan lainnya;
- 4) Mengidentifikasi apakah implikatur dalam tuturan terpidana kasus pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik No.11 tahun 2008 pasal 28 ayat 2 tentang Informasi dan Transaksi elektronik bermuatan ujaran kebencian terhadap SARA (Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan) yang dititik beratkan berbagai ujaran kebencian berlatar belakang agama, kepercayaan, aliran, mazhab, sekte, dan atribut keagamaan lainnya mengindikasikan pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik No.11 tahun 2008 pasal 28 ayat 2.